

BAB IV

ANALISIS EKSISTENSI LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT PASCA UU NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

(Studi Kasus di Daarut Tauhiid dan Dompot Dhuafa Semarang)

A. Analisis Eksistensi Lembaga Pengelola Zakat Daarut Tauhiid dan Dompot Dhuafa Pasca UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Lembaga pengelola zakat Daarut Tauhiid dan Dompot Dhuafa merupakan lembaga nirlaba milik masyarakat yang bergerak di bidang penghimpunan (*fundraising*) dan mendayagunaan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) serta dana lain yang halal dan legal dari perorangan, kelompok, perusahaan atau lembaga. Daarut Tauhiid dan Dompot Dhuafa melakukan pelayanan zakat setiap hari Senin-Jumat dengan jam pelayanan Pukul 08.00-16.00 WIB.

Lembaga pengelola zakat memiliki peran yang sangat penting dalam penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran zakat. Keberadaan lembaga pengelola zakat ini diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam masalah zakat. Karena dalam kehidupan zakat sangat penting untuk peningkatan kesejahteraan dan pembebasan dari kemiskinan, sehingga kedudukan mustahiq bisa berubah menjadi muzakki¹.

¹ Zubaid, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren “Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren”*, cet ke-I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 93-94.

Pentingnya lembaga amil zakat ini mengharuskan adanya regulasi yang bisa mengatur operasional lembaga amil zakat. Seperti yang kita lihat di negara Indonesia semua yang berperan dalam pengelolaan zakat tak lepas dari regulasi yang ada. Sehingga regulasi pengelolaan zakat di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna. Perubahan regulasi pengelolaan zakat UU No. 38 Tahun 1999 menjadi UU No. 23 Tahun 2011 ini pun dilakukan seiring dengan sudah tidak sesuainya regulasi yang lama dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat.²

Dalam hal ini setelah melakukan penelitian penulis mengetahui bahwa dalam perubahan regulasi pengelolaan zakat ini masih kurang tepat. Kekurangan ini ditunjukkan dari beberapa poin regulasi yang masih memusatkan pengelolaan zakat pada BAZ. Ini yang menjadikan tidak sejajarnya antara BAZ dan LAZ yang sama-sama mempunyai tugas sebagai pengumpul, pengelola, dan penyaluran zakat.³

Dari sisi lain, dengan diberlakukannya regulasi ini sesuai UU No. 23 Tahun 2011 pasal 16 ayat (1) pemerintah menginstruksikan adanya pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di dalam instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan juga perusahaan swasta yang bertujuan untuk membantu kinerja dari BAZNAS.⁴

² Lihat UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

³ Wawancara dengan bapak Hamim (Keskertariatian Lembaga DPU Cabang Semarang), Tanggal 23 Oktober 2014, Pukul 09.15 wib.

⁴ Pasal 16 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2011.

Pembentukan Unit Pengumpul Zakat akan bersinggungan langsung dengan lembaga amil zakat yang sudah ada. Karena selama ini penghimpunan zakat juga dilakukan oleh lembaga amil zakat di luar BAZNAS. Hal inilah yang nantinya akan mengkhawatirkan posisi serta kondisi pengelolaan zakat di Indonesia sebab dapat mengakibatkan tumpang tindih kepentingan.

Mengingat, sistem UU yang baru ini sangat sentral di BAZNAZ, sehingga yang ditakutkan adalah kemungkinan penyimpangan pengelolanya. Pun karena BAZ sifatnya dari pemerintah sehingga bukan pemberdayaan masyarakat, ia hanya sebagai penghimpun dan penyalur saja, berbeda dengan LAZ yang selama ini sudah berdampingan langsung dengan masyarakat.⁵

Walaupun sejatinya tujuan pemerintah dalam membuat regulasi ini sebenarnya baik, untuk pemeratakan potensi zakat. Akan tetapi, tidak harus disentralkan pada BAZNAZ saja, karena seharusnya BAZNAS hanya sebagai regulator jangan dijadikan operator dalam pengelolaan zakat.⁶ Melihat dewasa ini masyarakat baik itu instansi maupun perorangan juga tak sedikit yang sudah mempercayakan zakatnya kepada para LAZ yang sudah ada. Maka dari itu, alangkah baiknya peraturan yang diimplementasikan haruslah bisa bersinergi dengan keadaan yang sudah mapan tersebut. Sehingga peraturan yang ada bisa mengakomodir segala aspirasi dan kebutuhan baik dari BAZNAZ maupun LAZ.

Permasalahan yang dihadapi sekarang bagaimana pemerintah bisa memberikan sosialisasi terhadap masyarakat akan pembentukan UPZ ini.

⁵ Wawancara dengan bapak M. Shoim Nugroho A (Kesekretariatan Dompot Dhuafa Cabang Semarang), Tanggal 6 November 2014, Pukul 14.15 wib.

⁶ *Ibid*

Karena selama ini masyarakat kurang mengetahui dengan perencanaan pemerintah tentang UPZ yang akan dijadikan sebagai pengumpul zakat.⁷

Seperti dikatakan diawal tentang pembentukan UPZ ini akan bisa bersinggungan langsung dengan LAZ, akan tetapi hal ini tidak memberikan hal yang berarti untuk pengelolaan zakat yang ada di LAZ. Karena sampai sekarang UPZ yang direncanakan pemerintah belum bisa terbentuk dengan baik, dan berjalan sesuai dengan harapan⁸. Dengan masih adanya permasalahan pada organisasi UPZ ini juga masalah pada penyaluran dana zakat yang mungkin belum jelas.⁹

Harapan pemerintah terhadap pembentukan UPZ sejauh ini belum bisa menjamin pengelolaan zakat di Indonesia, dengan alasan UPZ ini tidak mempunyai sumber daya manusia yang bisa mengelola zakat dengan baik, karena selama ini zakat ditangani oleh LAZ yang ada dengan sumber daya manusia yang baik dan berpengalaman.¹⁰ Pembentukan UPZ ini bisa saja diimplementasikan dalam pengelolaan zakat di Indonesia ketika pengurus yang ada di dalam UPZ ini berjalan mandiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah, dan bisa bersinergi dengan lembaga amil zakat yang ada¹¹.

Namun tidak semua perubahan regulasi ini tidak tepat. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Hamim Kesekretariatan Lembaga Daarut Tauhiid. Perubahan regulasi yang baru juga mempunyai sisi positif, dengan adanya peraturan ini maka setiap orang tidak bisa dengan mudah

⁷ Wawancara dengan bapak Hamim., *Op. Cit.*

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

membentuk lembaga amil zakat. Karena regulasi ini menekankan setiap pembentukan lembaga amil zakat harus mendapatkan izin dari Menteri dan memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 18 ayat (2). Hal ini bisa mempersempit dalam pembentukan lembaga amil zakat yang sekarang banyak berdirinya tanpa adanya filter dari segi sumber daya manusia sehingga kurang efektif, ini yang menyebabkan pemerintah menetapkan regulasi yang baru¹².

Dengan demikian, adanya penetapan UU No. 23 Tahun 2011 sebagai pengganti UU No. 38 Tahun 1999 pemerintah mengharapkan pengelolaan zakat akan lebih baik, sehingga regulasi yang baru bisa menyempurkan kekurangan dari regulasi yang lama. Meskipun tentunya dengan tidak menyampingkan eksistensi dan legitimasi LAZ dalam fungsinya sebagai badan pengelola zakat.

B. Analisis Pengaruh Penetapan UU No. 23 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Zakat di Daarut Tauhiid dan Dompot Dhuafa

1. Efektifitas Lembaga Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

a) Pembentukan Kelembagaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Lembaga zakat adalah suatu organisasi pengelola zakat yang terstruktur, terorganisir, dan mempunyai areal kerja yang jelas.¹³ karena sifatnya sebagai organisasi, lembaga pengelola zakat harus terbentuk secara tersruktur layaknya organisasi yang lain.

¹²*Ibid.*

¹³ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011). Hlm. 2.

Model organisasi dipengaruhi pola oleh tujuan organisasi itu dibentuk. Ada organisasi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan ada pula organisasi yang sifatnya sosial. Pesatnya perkembangan organisasi sosial dewasa ini yang pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan manusia, telah menarik perhatian banyak ahli ilmu sosial untuk memberikan batasan dan pengertian sosial tentang apa sebenarnya hakekat organisasi tersebut. Organisasi yang sifatnya sosial ini juga memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan organisasi lain, yaitu; (1) tidak komersial; (2) merupakan organisasi formal; (3) dibutuhkan oleh masyarakat; (4) bukan usaha pribadi; (5) berorientasi pada kesejahteraan manusia.¹⁴

Pembentukan UPZ sebagai lembaga pengumpul zakat yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 harus terstruktur dengan baik. Sebagai lembaga sosial UPZ ini harus terbentuk secara sempurna dengan tujuan yang jelas. Karena sampai sekarang apa yang rencanakan pemerintah terhadap pembentukan UPZ ini belum efektif dengan masih terkendala dalam pembentukan organisasi UPZ.¹⁵

Sama halnya dengan lembaga pengelola zakat pada umumnya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) juga harus mempunyai suatu program yang jelas. bukan hanya sebagai lembaga pengumpul zakat yang

¹⁴ Stephen P. Robbins, *Teori Organisasi: Struktur Desain, dan Aplikasi*, alih bahasa, Jusuf Udaya (Jakarta: Arcan, 1994) hlm. 4.

¹⁵ Wawancara dengan bapak Hamim, *Op.Cit*

dananya disalurkan ke BAZNAS yang selama ini juga belum mempunyai program yang jelas.¹⁶

Dengan demikian, dengan adanya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk bisa memudahkan pengumpulan zakat BAZNAS agar bisa lebih disempurnakan dalam hal pembentukan lembaga, dan mempunyai batasan-batasan yang jelas untuk wewenang yang dimiliki Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

b) Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Pengelolaan zakat adalah bagian terpenting dalam manajemen lembaga amil zakat. Karena proses inilah yang langsung bersentuhan dengan sasaran penerima zakat dari alokasi dan pendistribusian dana zakat.¹⁷

Oleh sebab itu, peran amil zakat yang bertugas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan, pengambilan, dan mendistribusikan dana zakat secara tepat serta benar menjadi sangatlah penting.¹⁸ Karenanya manajemen pengelola zakat yang baik dapat diukur dengan tiga kata kunci yang dinamakan *Good Governance*, yaitu *pertama*, amanah sifat yang harus dimiliki setiap amil zakat. *Kedua*, profesional, dana akan menjadi efektif dan efisien ketika dikelola dengan profesionalitas. *Ketiga*, transparan, dengan adanya

¹⁶ Wawancara dengan bapak M. Shoim Nugroho A, *Op.Cit.*,

¹⁷ Gustian Juanda, dkk, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 3.

¹⁸ Nurrudin, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

transparansi maka rasa curiga dan ketidakpercayaan akan dapat diminimalisir.¹⁹

Dengan demikian sudah sepatutnya amil dalam manajemen pengelolaan zakat haruslah orang yang terpercaya, jujur, dan profesional. Untuk melakukan tugasnya dengan baik BAZNAZ maupun LAZ yang merupakan badan pengelola zakat pun harus bisa membina kerja sama yang apik dengan para muzaki serta memiliki data-data yang lengkap berkaitan dengan nama-nama mustahik dan tingkat kesejahteraan hidupnya ataupun kebutuhannya.

Akan tetapi sejak lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 ada pembaharuan dalam Badan Amil Zakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari Badan Amil Zakat, setiap BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) pada instansi pemerintahan, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.²⁰ Karena hal tersebutlah peran BAZNAZ dan LAZ yang merupakan lembaga pengelola zakat pun akan menjadi tumpang tindih dan rancu.

Setelah UU Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 direvisi Mahkamah Konstitusi (MK), publik semakin bebas mengelola dan menyelenggarakan zakat dari dana muzakki. Kebebasan publik mengelola zakat ini memberikan dampak positif dan juga dampak negatif bagi aktivitas pengumpulan dan penyaluran zakat. Hal itu

¹⁹ Sholahuddin, *Ekonomi Islam*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006), hlm. 236.

²⁰ Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 16 ayat (1).

dikarenakan, usai revisi UU ini penggiat zakat di tanah air lebih bergairah melakukan aktivitasnya. Disebabkan pengelola zakat perseorangan maupun lembaga memiliki kepastian hukum pengelolaan zakat. Namun di sisi lain, bertambah banyaknya berbagai LAZ dan BAZ bisa berdampak tidak baik, yakni lemahnya pengawasan profesionalisme dan akuntabilitas lembaga zakat.²¹

Karena saat ini Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tidak memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman karena terbentuknya yang di dalam instansi, tidak seperti LAZ yang ada mempunyai sumber daya manusia yang memadai dan profesional dalam mengelola zakat. Tentu saja harapannya UPZ ini bisa berjalan secara mandiri dikelola sendiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah.²²

Walaupun tentu saja, UU No. 23 Tahun 2011 yang mengatur mengenai Pengelolaan Zakat haruslah disikapi dengan positif juga. Karena pembentukan UPZ apabila bisa dikelola dengan benar dan tepat maka ia pun akan semakin mempermudah pengelolaan zakat di Indonesia khususnya yang berada di Kota Semarang. Dengan catatan UPZ haruslah jelas pengorganisasiannya, sumber daya manusianya, manajemennya, dan UPZ yang ada haruslah senantiasa bersinergi dan berkolaborasi dengan LAZ yang sudah ada.²³ Karena sebagai lembaga

²¹file:///I:/materi/Pengelola%20Zakat%20Harus%20Saling%20Koordinasi%20_%20Republika%20Online.htm 2 November 2014 Pukul 18.65 wib.

²² Wawancara dengan bapak Hamim, *Op.Cit.*

²³ Wawancara dengan bapak Hamim, *Op.Cit.*,

amil zakat UPZ harus mempunyai manajemen yang baik, dari segi program penyaluran maupun dari segi pengumpulan.²⁴

Oleh karena itu, pengelolaan zakat di UPZ belum bisa dioptimalisasi secara penuh dengan adanya hambatan yang menjadikan UPZ ini tidak bisa seperti lembaga amil zakat yang sudah ada.

2. Dampak Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 yang di bentuk instansi belum bisa efektif terkendala dengan pembentukan UPZ yang belum sempurna dan pengelolaannya yang tidak mempunyai sumber daya manusia yang memadai. Sehingga sampai sekarang belum ada potensi yang mengganggu kinerja LAZ seperti Daarut Tauhiid dan Dompot Dhuafa.

UU No. 23 Tahun 2011 ini belum berimplikasi pada pengelolaan zakat yang ada di Daarut Tauhiid dan Dompot dhuafa. Hal ini bisa di lihat dari bertambahnya muzakki di Daarut Tauhiid dan Dompot Dhuafa yang setiap tahun semakin menunjukan kemajuan yang signifikan.

Tabel 1

Jumlah Muzakki DPU DT Tahun 2010-2014²⁵

Tahun	2011	2012	2013	2014	Per Sept 2014
Jumlah Muzakki	1.061	1.113	1.408	2.035	2.167

²⁴ Wawancara dengan bapak M. Shoim Nugroho A, *Op.Cit.*,

²⁵ Wawancara dengan bapak Hamim, *Op.Cit.*,

Tabel diatas adalah jumlah muzakki di Daarut Tauhiid tahun 2010-2014. Dari data di atas dapat dilihat peningkatan jumlah muzakki yang sangat signifikan, ini menunjukan bahwa pengelolaan dari lembaga amil zakat Daarut Tauhiid masih baik, disamping dengan pembentukan Unit Pengumpul Zakat yang diprediksi bisa mempengaruhi pengelolaan dari lembaga Daarut Tauhiid.

Tabel 2

Jumlah Muzakki Dompot Dhuafa Tahun 2012-2014²⁶

Tahun	2012	2013	Per Sept 2014
Jumlah Muzakki	349	582	930

Dari data jumlah muzakki Dompe Dhuafa Semarang sejak berdirinya pada tahun 2012-2014 manunjukkan peningkatan. Hal ini dapat dipahami kalau pengaruh dari pembentukan UPZ bisa belum berimplikasi pada pengelolaan zakat di Dompot Dhufa.

Dampak dari pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) ini juga tidak mempengaruhi secara penghimpunan dana dari lembaga amil zakat Daarut Tauhiid dan Dompot Dhuafa yang diperoleh dari dana zakat, infaq, shodaqoh wakaf, dan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan.²⁷ Hal ini ditunjukkan penghimpunan dana yang dilakukan Daarut Tauhiid dan Dompot Dhuafa semakin menunjukkan peningkatan.

²⁶ Wawancara dengan Ulin (Bagian CRM), Tanggal 20 Oktober 2011 Pukul 10.34 wib.

²⁷ *Ibid*

Table 3

Penghimpunan dana DPU DT Tahun 2010-2013²⁸

Tahun	2010	2011	2012	2013
Jumlah	997,142,374,71	1165,237,685,98	1304,675,982,30	1487,786,654,32

Data yang ditunjukkan di atas mengatakan bahwa penghimpunan dana DPU DT memberikan peningkatan yang baik dari tahun 2010-2013. Ini menunjukan tidak ada dampak yang dirasakan DPU DT terhadap pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Tabel 4

Penghimpunan dana Dompot Dhuafa Tahun 2010-2014²⁹

Tahun	2012	2013	Per Oktober 2014
Jumlah	83,514,001	437,024,665	474,727,113

Data di atas menunjukkan bahwa penghimpunan dana yang dilakukan Dompot Dhuafa dari tahun 2012-2014 mengalami peningkatan. Sampai per oktober 2014 penghimpunan dana mencapai Rp. 474,727,113

²⁸ Wawancara dengan bapak Hamim (Kesekretariatan Lembaga DPU Cabang Semarang), Tanggal 27 Oktober 2014, Pukul 10.23 wib

²⁹ Wawancara dengan Ulin (Bagian CRM), Tanggal 24 November 2014 Pukul 14.34 wib.

yang dikumpulkan dari dana zakat, infaq, shodaqoh, wakaf, dan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan.

Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tidak memberikan dampak untuk lembaga amil zakat yang sudah ada seperti, Daarut Tauhiid dan Dompot Dhuafa. Dari segi pemasukan dana lembaga amil zakat Daarut Tauhiid dan Dompot Dhuafa masih besar, untuk kepercayaan masyarakat pun masih banyak, ini ditunjukkan dengan semakin bertambahnya jumlah muzakki pada lembaga amil zakat Daarut Tauhiid dan Dompot Dhuafa.

Lembaga amil zakat Daarut Tauhiid dan Dompot Dhuafa mempunyai respon yang sama terhadap UPZ ini. Seperti yang dikatakan bapak Hamim dari Daarut Tauhiid bahwa pembentukan UPZ ini bisa memberikan dampak positif untuk pengelolaan zakat di Indonesia, karena bisa menggali potensi zakat yang ada.³⁰ Pembentukan UPZ apabila dikelola dengan benar dan tepat maka akan semakin mempermudah pengelolaan zakat di Indonesia khususnya yang berada di Kota Semarang.³¹

Sudah terbentuk dan berjalan Unit Pengumpul zakat (UPZ) dengan baik bisa saja mengerucutkan lembaga amil zakat yang sudah ada. Karena sejauh ini lembaga amil zakat yang dipercaya masyarakat untuk mengelola zakat. Perusahaan BUMN pun selama ini mempercayakan dana

³⁰ Wawancara dengan bapak Hamim, *Op.Cit.*,

³¹ *Ibid*

zakatnya ke lembaga amil zakat ini, seperti yang dilakukakan PT. TELKOM yang bekerjasama lembaga amil zakat Daarut Tauhiid. Ketika ada penarikan dari UPZ ini maka PT. TELKOM ini akan mengelola dana zakatnya sendiri tanpa harus ke lembaga amil zakat ini bisa mengurangi pemasukan pada lembaga amil zakat Daarut Tauhiid³².

Dengan hal tersebutlah LAZ yang dikelola oleh masyarakat pun menjadi semakin sempit lahannya. Secara langsung akan bisa merubah pemasukan LAZ, karena zakat pegawai yang di dalam instansi nantinya akan masuk ke UPZ. Padahal selama ini LAZ semacam Dompot Dhuafa maupun Daurut Tauhiid lah yang berdampingan langsung dengan masyarakat, sehingga kalau UU No. 23 Tahun 2011 masih diskriminatif tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi eksistensi dan kinerja pengelolaan LAZ. Sebab UU ini membatasi LAZ agar tidak membentuk cabang di pusat. Sehingga LAZ hanya bisa mendirikan semacam yayasan pendidikan maupun yayasan ekonomi yang dimiliki oleh Dompot Dhuafa.³³ Sehingga pengelolaan zakat tidak hanya pada BAZ saja sementara posisi LAZ disini hanya sebagai pembantu BAZ saja.³⁴

Akan tetapi, sekalipun UU No. 23 Tahun 2011 memusatkan pengelolaan zakat pada BAZ yang dalam hal ini BAZ mendirikan UPZ sebagai pembantu pengumpulan zakat, lembaga amil zakat seperti Daarut Tauhiid dan Dompot Dhuafa tidak mengkhawatirkan hal tersebut. Karena

³² *Ibid*

³³ Wawancara dengan bapak M. Shoim Nugroho A, *Op.Cit.*,

³⁴ *Ibid*

LAZ yang ada selama ini mempunyai penyaluran zakat yang baik melalui program-program yang diterima masyarakat. Dengan adanya UPZ akan memberikan respon yang baik untuk LAZ Daarut Tauhiid dan Dompot Dhuafa dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat.³⁵

Peningkatan mutu kepercayaan masyarakat ditunjukkan LAZ Daarut Tauhiid dan Dompot Dhuafa dengan pendayagunaan dana zakat yang produktif. Seperti di Daarut Tauhiid yang memberikan beberapa program untuk masyarakat yang membutuhkan dengan:³⁶

a) Program Beasiswa-Ku

DPU Daarut Tauhiid memandirikan mustahik dalam bidang pendidikan. Dengan kemampuan seseorang untuk memanfaatkan potensi dan peluang yang ada, sehingga memiliki kesadaran dan pemahaman untuk hidup atas kemampuan sendiri. Beasiswa yang diberikan dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi.

b) Program Dakwah-Ku

Merupakan program layanan yang diberikan kepada individu, kelompok dan masyarakat yang bertujuan untuk memudahkan akses ilmu agama dan kehidupan bersosial sehingga tercipta masyarakat madani.

c) Program Ikhtiar-Ku

³⁵ *Ibid*

³⁶ Wawancara dengan bapak Hamim, *Op.Cit.*,

Memanfaatkan seluruh potensi yang dimilikinya dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehingga tidak bergantung kepada orang lain. Sama halnya dengan pendidikan, ekonomi juga merupakan hal vital dalam kehidupan. DPU Daarut Tauhiid dalam upaya memandirikan penerima manfaat (*mustahik*), membuat beberapa program dalam bidang ekonomi.

d) Program Peduli-Ku

Program layanan yang diberikan kepada individu, kelompok dan masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang sifatnya tanggap darurat.

Seperti halnya Daarut Tauhiid yang memiliki program produktif, Dompot Dhuafa juga memiliki program produktif yang bertujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Program yang dijalankan Dompot Dhuafa dengan:³⁷

a) Program insitut kemandirian

Sebuah program yang bertujuan mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan melalui berbagai pelatihan, diantaranya: pelatihan keterampilan otomotif, pelatihan keterampilan elektronik, fashion, design, dan kewirausahaan.

b) Program pengelolaan bencana

Program ini merupakan program yang bertujuan untuk membantu saudara-saudara yang tertimpa musibah. Dompot Dhuafa bersama

³⁷ Wawancara dengan Ulin (Bagian CRM)., *Op. Cit.*,

relawan yang ada terjun langsung kelokasi bencana. Kebencana yang dimaksud adalah peristiwa bencana yang diakibatkan oleh alam, seperti: gempa, tsunami, gunung meletus, banjir kekeringan, dan tanah longsor.

c) Program ramadhan

Program ramadhan ini diadakan sebelum dan selama bulan ramadhan, bertujuan agar bisa memberikan manfaat dibulan ramadhan.

d) Program KPMS (Kelola Pedagang Makanan Sehat)

Tujuan dari program KPMS ini adalah mengedukasi dan menumbuhkan kesadaran para pedagang makanan agar membiasakan mengelola makan sehat, dari cara pembuatannya dan bahan yang digunakan membuat masakan itu sendiri.

e) Program tebar hewan qurban

Program ini merupakan program tahunan yang dijalankan Dompot Dhuafa pada saat idul adha. Dengan memberikan daging qur'ban kepada masyarakat kurang mampu yang ada disekitar kota semarang.

Program ini yang membuat LAZ Daarut Tauhiid dan Dompot Dhuafa bisa terus berkembang walaupun dengan adanya pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Karena program ini yang tidak bisa dijalankan oleh UPZ atau BAZ, sehingga program ini menjadi strategi dijalankan LAZ Daarut Tauhiid dan Dompot Dhuafa.³⁸

Lembaga amil zakat Daarut Tauhiid dan Dompot Dhuafa saat ini masih memberikan polemik terhadap pemerintah yang belum bisa

³⁸ Wawancara dengan bapak M. Shoim Nugroho A, *Op.Cit.*,

mengambil peran dalam membangun sinergisitas dengan menjadi institusi simpul koordinasi dan komunikasi organisasi pengelola zakat di Indonesia yang bersifat netral tanpa harus mengeliminasi atau mematikan peran dari LAZ yang ada. Keinginan pemerintah mengamandemen UU No. 38 Tahun 1999 menjadi UU No. 23 Tahun 2011 bertujuan untuk menyatukan pengelolaan zakat di bawah pemerintah patut diapresiasi, tetapi jangan sampai keinginan tersebut akan mengeliminasi dan mematikan peran LAZ yang sudah tumbuh dan berkembang saat ini.³⁹

Oleh karena itu, peran pemerintah dalam pengelolaan dana ziswaf di Indonesia harus sebatas sebagai mediator dan koordinator bagi organisasi pengelola zakat di Indonesia serta menjadi pengawas atas pengelolaan dana ziswaf di Indonesia. Sehingga tanggung jawab pemerintah hanya mengkoordinasi, mengkomunikasikan, dan melakukan *mapping* potensi zakat serta program pemberdayaan zakat agar sinergi dengan program-program pembangunan pemerintah untuk pengurangan kemiskinan, dan menjalankan fungsi pengawasan.

³⁹Noven suprayogi, *Sinergisitas Pengelolaan Zakat*, http://noven-suprayogi-feb.web.unair.ac.id/artikel_detail71720Keuangan%20Publik%20IslamSINERGISITAS%20PENGELOLAAN%20ZAKAT.html, 2 November 2014 Pukul 18.65 wib.